



Biro Kesejahteraan Rakyat

Jl. Sam Ratulangi 94111 085241477390

birokesra.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Kesejahteraan Rakyat

Standar Pelayanan Hibah Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan

No. SK : 400/179/2021

Persyaratan

1. 1. Permohonan di tujukkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah
2. 2. Proposal memuat latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran jadwal kegiatan pembanmngunan dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yg ditanda tangani ketua dan sekretaris serta distempel basah oleh pengurus/panitia pembangunan rumah ibadah
3. 3. Surat keterangan terdaftar/rekomendasi rumah Ibadah dari Kementerian Agama Kab/Kota
4. 4. SK pengurus/panitia dibuat,ditanda tangani (Pengesahan/penetapan) pimpinan Instansi Vertikal (kepala kantorKementerian Agama Kab/Kota atau kepala satuan perangkat daerah/camat) sesuai dengan Permen no.13 tahun 2018/ Pergub No.55 tahun 2018
5. 5. Surat keterangan domisili rumah ibadah yang ditanda tangani oleh kades/lurah setempat
6. 6. Dokumentasi Rumah Ibadah
7. 7. Rencana Konstruksi bangunan dari Instansi Tekhnik (khusus rumah ibadah)
8. 8. FC. KTP ketua dan sekretaris pengurus rumah ibadah
9. 9. FC. Buku rekening (Bank Sulteng) atas nama rumah ibadah
10. 10. Proposal di jilid sebanyak 2 rangkap.
11. 11. Dokumentasi Kegiatan Lembaga Keagamaan (untuk Proposal Lembaga Keagamaan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Biro Kesejahteraan Rakyat

Jl. Sam Ratulangi 94111 085241477390

birokesra.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Kesejahteraan Rakyat

1. Sistem : - Menyampaikan Informasi kepada masyarakat melalui keg. sosialisasi media cetak, online dan tatap muka langsung serta kunjungan kerja anggota legislatif
2. Mekanisme dan Prosedur : 1. Proposal yang telah di disposisi oleh gubernur di verifikasi oleh tim verifikasi dan evaluasi administrasi Bantuan Hibah Keagamaan 2. Tim Verifikasi dan Evaluasi turun ke lapangan untuk melaksanakan Klarifikasi lapangan pada rumah ibadah/lembagan keagamaan yang telah memenuhi Syarat untuk di salurkan bantuan 3. Setelah di buat kan usulan yang di tanda tangani oleh kepala biro kesra untuk diajukan Ke TAPD untuk mendapakna bantuan dana/barang yang di masukan dalam dokumen RKPD (rencana Kerja Pemerintah Daerah). 4. Jumlah Bantuan Dana Atau Barang di sesuaikan kemampuan Daerah yang merupakan hasil kajian dari TAPD. 5. Hasil penerima Bantuan hibah yang telah di setuju kemudian di muat dalam RKA biro kesra untuk ditindak lanjuti menjadi DPA biro kesra 6. Penerima Bantuan Hibah yang telah termuat pada DPA biro kesra selanjutnya di usulkan kepada Gubernur untuk di buat kan surat keputusan tentang rumah ibadah/lembaga penerima Hibah 7. setelah SK gubernur tentang rumah ibadah/lembaga penerima Hibah ditindak lanjuti proses pencairan sesuai rencana anggaran kas biro kesra dan untuk hibah dalam bentuk barang di tindaklanjuti sesuai tahapan pengadaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 8. Pada saat penyaluran hibah panitia rumah ibadah/lembagan Keagamaan wajib mendatangani NPHD, pernyataan mutlak, pernyataan bersedia bertanggung jawab, dan diaudit serta pakta integritas. 9. Tim Verifikasi dan Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran/penggunaan dan hibah yang telah dikelola oleh rumah ibadah/Lembaga Keagamaan. 10. setelah selesai kegiatan panitia pembangunan/kegiatan melaporkan laporan pertanggungjawaban pengguna dana hibah ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Biro Kesra.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

- Proposal di ajukkan kepada Gubernur Sulawesi tengah 1(satu) tahun sebelumnya untuk diproses di tahun anggaran berikutnya
- Untuk proposal yang masuk dalam anggaran perubahan (ABT) 6 bulan tahun sebelumnya
(Juli s/d Desember)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Biro Kesejahteraan Rakyat

Jl. Sam Ratulangi 94111 085241477390

birokesra.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Kesejahteraan Rakyat

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- Hp/WA (085241477390)